



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara untuk jabatan Kepala Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
11. Produk Hukum Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk

- mengetahui jumlah rancangan peraturan desa yang dikeluarkan pemerintah desa sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II

### BENTUK, HIERARKI DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA

#### Pasal 2

Produk hukum Desa berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 3

Produk Hukum Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

#### Pasal 4

- (1) Produk Hukum Desa berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk :
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Produk Hukum Desa berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa.

## BAB III PERATURAN DESA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa

dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa

##### Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

##### Paragraf 2

#### Penyusunan Peraturan Desa Oleh BPD

##### Pasal 10

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pengusulan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

#### Bagian Keempat

#### Pembahasan

#### Pasal 11

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Kepala Desa.

Bagian Kelima  
Penetapan  
Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keenam  
Pengundangan  
Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Ketujuh  
Penyebarluasan  
Pasal 16

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak :
  - a. penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa;
  - b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
  - c. pembahasan rancangan Peraturan Desa; dan
  - d. pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 17

Tahapan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan, penetapan dan pengundangan; dan
- d. penyebarluasan.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar desa.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. kemasyarakatan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

## Bagian Ketiga

### Penyusunan

#### Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat

dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kepala desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan  
Pasal 21

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar desa yang menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat kepala desa.
- (3) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Kelima  
Penyebarluasan  
Pasal 23

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB V  
PERATURAN KEPALA DESA  
Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 25

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

### BAB VI KEPUTUSAN KEPALA DESA

#### Pasal 26

Kepala Desa dapat menetapkan keputusan kepala desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

### BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 28

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut.

- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus memperbaiki sesuai hasil evaluasi.

#### Pasal 29

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan nomor registrasi.

#### Pasal 31

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Klarifikasi

#### Pasal 32

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk klarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

#### Pasal 33

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dapat berupa :

- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
NOMOR REGISTER  
Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perdes Yang Dievaluasi  
Pasal 34

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan perdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.

Bagian Kedua  
Nomor Register Terhadap Rancangan Perdes  
Pasal 35

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama BPD kepada Bupati terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama untuk mendapatkan nomor register Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Rancangan perdes yang belum mendapatkan nomor register belum dapat ditetapkan Kepala Desa dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Desa.

## Pasal 36

Pemberian nomor register peraturan desa dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Pembiayaan pembentukan peraturan di desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata tertib BPD.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Desa dan penulisan pemberian nomor register tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 21 Juni 2016

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 15

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



**IMANUEL MABIKAFOLA**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TANGGAL 21 JUNI 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN   PRODUK   HUKUM  
DESA

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

A. RANCANGAN PRODUK HUKUM DESA BERBENTUK PERATURAN  
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (nama desa)  
KABUPATEN ..... (nama kabupaten)

PERATURAN DESA ..... (nama desa)  
NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG  
(nama peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ..... (nama desa)

Menimbang : a. bahwa .....;  
              b. bahwa .....;  
              c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
              2. ....;  
              3. .... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... (nama desa)  
dan  
KEPALA DESA ..... (nama desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ..... (nama peraturan desa)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. .... .
  2. .... .
- (dan seterusnya)

BAB II

.....  
Pasal.....

BAB III

(dan seterusnya)  
Pasal....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA.... (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA.....(Nama Desa) NOMOR.....TAHUN.....

NOREG PERATURAN DESA... (Nama Desa) KABUPATEN SIKKA NOMOR ....

## II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN.....(nama kabupaten)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(Nama Desa)

DAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN .....

NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) DAN

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA....(Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa) TENTANG .....  
(JudulPeraturan Desa)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. .... .
2. .... .

(dan seterusnya)

BAB II  
Bagian Kesatu

.....  
Paragraf 1  
Pasal .....

BAB .....

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..... (Nama Desa) dan Berita Desa ..... (Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di .....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA....(Nama Desa)

SEKRETARIS DESA....(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR ...

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ..... (nama desa)  
KABUPATEN ..... (nama kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA ..... (nama desa)  
NOMOR...TAHUN .....  
TENTANG  
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. .... dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ..... (Judul  
Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. .... .
  2. .... .
- (dan seterusnya)

BAB II  
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal .....

BAB ....  
KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)  
Pasal....

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ....(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan pangkat)

BERITA DESA ..... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN .....(Nama Kabupaten)  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Keputusan Kepala Desa)  
KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

- Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. dan seterusnya....
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya..
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya...(Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA...(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI SIKKA,  
CAP.TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA